

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diberikan Kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua pelaksanaan Program dan kegiatan dalam satu tahun Anggaran. Selain itu juga sebagai bahan perencanaan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah juga bisa diartikan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra), dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Laporan Kinerja adalah untuk Mengukur, Mengontrol, mengevaluasi dan Memantau Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan agar mencapai target, sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Karena Terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, untuk mewujudkannya di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga bisa berdaya dan berhasil guna serta bersih dari Korupsi, Kolusi ,dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal Tersebut diatas maka diwajibkan menyusun Laporan Kinerja di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2022. Sebagai Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pencapaian Visi Misi serta Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja dan sasaran Target yang telah ditetapkan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Laporan kinerja (LKj) Kecamatan Pujon adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Pujon dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pujon adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

## **C. Gambaran Umum**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Pujon sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan , serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, Pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan lain di lingkungan Kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perijinan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Pendidikan;
- e. Urusan Kesehatan;
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**a. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Pengeordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

**Sekretariat terdiri dari dua Sub Bagian yaitu:**

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
  - d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
  - f) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
  - g) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - h) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - i) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
  - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
  - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  - f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  - g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  - h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  - i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
  - j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
  - k) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
  - l) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
  - m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir serta Rencana Pengelolaan Lingkungan;
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


**f. Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2022**

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PUJON





Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi atau perangkat daerah dan sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan dalam perkembangan suatu perangkat daerah. Yang mempunyai fungsi sebagai penggerak kegiatan. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki Sumber daya aparatur sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PADA KANTOR KECAMATAN PUJON

GOLONGAN	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	-	1	-	3
III/c	1	1	-	1	-	3
III/b	-	-	-	-	-	-
III/a	-	2	-	-	-	2
II/d	-	-	-	1	-	1
II/c	-	-	1	3	-	4
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	1	-	1
Kontrak	-	-	-	-	-	-
Sukwan	-	-	-	4	-	4
Jumlah	2	5	1	11		19

Melihat pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Pujon dapat dikatakan Cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah pegawai 20 personil dengan 7 orang yang sudah berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Pujon. Sedangkan eselonisasi Kecamatan Pujon dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2  
ESELONISASI

	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/a	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/c	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	III/c	IV-A	-
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	III/d	IV- A	1
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	III/d	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/d	IV-A	1
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/a	IV-B	-
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/a	IV-B	1

Eselon adalah jabatan struktural yang diberikan kepada ASN yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon I, II, III, atau IV. Dari tabel Eselonisasi diatas pada Kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada Tahun 2022 masih ada Jabatan Kosong yang masih belum di isi. Jabatan yang Kosong adalah Kepala Seksi Pemerintahan. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan supaya bisa maksimal sudah mengajukan jabatan yang kosong tetapi sampai akhir bulan Desember 2022 masih belum terrealisasi.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan serta mempercepat proses kerja. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat di lihat pada Tabel 1.3 di bawah ini:

TABEL 1.3  
DATA SARANA PRASARANA

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pendopo Kecamatan	1 unit	Baik
4	Ruang Sektap UKS	1 unit	Baik
5	Mushola	1 unit	Baik
6	Ruang Panti PKK	1 unit	Baik
7	Rumah dinas Sekcam	1 unit	Baik
8	Meja Kerja	15 unit	Baik
9	Kursi Kerja	15 unit	Baik
10	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
11	Komputer	6 unit	Baik
12	Laptop	6 unit	Baik
13	Printer	4 unit	Baik
14	Ruang menyusui	1 unit	Baik
15	Kendaraan Roda 2	6 unit	Sedang
16	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
17	Ruang bebas merokok	1 unit	Baik
18	Kamar mandi	2 unit	Baik
19	Tempat parkir	1 unit	Sedang
20	Area Bebas Merokok (Smoking Area)	1 unit	Baik

## 2. Capaian Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2022

Pengukuran Kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi mengenai kinerja individu atau suatu organisasi perangkat daerah. Tujuan Pengukuran Kinerja adalah untuk menghasilkan data yang bisa di analisa atau di evaluasi sehingga bisa menetapkan pengambilan keputusan untuk kemajuan pelayanan di perangkat daerah khususnya Kecamatan Pujon.

Tabel 1.4  
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUJON TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	80,55	81,7	101,42
Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan		20%	20%	100%	
Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan		70 %	70 %	100 %	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan		70 %	70 %	100 %	

\*\*\*Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Sudah dapat dikatakan **BERHASIL**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat atau opini masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam rangka melakukan survey Kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali atau semesteran dan dilakukan pembagian kuisener untuk di isi oleh 150 masyarakat. Dan dari hasil survey tersebut Rata rata Masyarakat merasa puas dengan pelayanan di kantor Kecamatan. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pujon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat maksimal. Hasil atau realisasi yang diperoleh dari hasil survey masyarakat sebesar 81,70 sedangkan target untuk tahun 2022 ini adalah 80,60. Untuk itu capaian kinerja di indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon adalah sebesar 101,42%. Hasil itu di peroleh dari hasil perhitungan realisasi survey Kepuasan masyarakat di bagi dengan target survey Kepuasan masyarakat di tahun yang sama. Secara Rumus bisa menggunakan Rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Persentase realisasi SKM}}{\text{Persentase target SKM}} \times 100\%$$

$$\frac{80,60}{81,70} \times 100 \% = 101,42 \%$$

\*\*\* Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1} \text{ -----} \\ \text{-----} \times 100\% \\ \sum \text{Izin Tahun N-1 dikali } 100\% \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1} \text{ -----} \\ \text{-----} \times 100\% \\ \sum \text{Izin Tahun N-1 dikali } 100\% \end{array}} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\frac{20 \%}{20 \%} \times 100 \% = 100 \%$$

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan kualitas tugas umum Pemerintahan Kecamatan Pujon mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- a) Tercapainya Jumlah pengurusan dokumen perizinan yang diterbitkan Kecamatan. Hal itu disebabkan sudah mulai meredanya pandemic COVID 19 sehingga aktivitas perekonomian masyarakat mulai membaik. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong aktivitas masyarakat untuk segera bangkit dari resesi yang diakibatkan oleh pandemi.
- b) Banyaknya program yang digullirkan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi secara mandiri dokumen dokumen perizinan yang di gunakan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh bantuan dari Pemerintah

\*\*\* Indikator Kinerja Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \Sigma \text{Konflik yang diselesaikan} \text{ -----} \\ \text{-----} \times 100\% \\ \Sigma \text{Konflik yang terdata dikali } 100\% \end{array}}{\text{-----}} \\ \frac{70\%}{70\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan Pujon mengalami **Keberhasilan**. Hal itu disebabkan Secara umum kondisi keamanan dan stabilitas masyarakat di Kecamatan Pujon aman dan kondusif. Adapun konflik di masyarakat tidak ada yang menonjol. Hanya beberapa kejadian bencana alam berupa tanah longsor, maupun puting beliung sempat beberapa kali terjadi namun dapat segera dapat terselesaikan dengan segera.

\*\*\* Indikator Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \Sigma \text{Desa dengan administrasi baik} \text{ -----} \\ \text{-----} \times 100\% \\ \Sigma \text{Desa dikali } 100\% \end{array}}{\text{-----}} \\ \frac{70\%}{70\%} \times 100\% = 100\%$$

Hasil data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pujon mengalami **Keberhasilan**.

Hal itu dapat disimpulkan dari semakin tertib dan tepat waktunya pelaporan Pemerintah Desa, kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tingkat penyerapan dan kinerja yang tinggi.

## **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

### **Kata Pengantar**

### **Ringkasan Eksekutif**

### **Daftar Isi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2022
- D. Sistematika

#### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- a. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
    - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
    - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra
  - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
  - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- b. Realisasi Anggaran
- c. Prestasi Tahun 2022

#### **BAB IV : PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
5. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2022
6. Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022
7. Penghargaan Tahun 2022
8. Berita acara serta Rekap Usulan Musrenbang dan Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2022

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”** dengan 5 Misi, dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kecamatan adalah Misi 3 untuk itu Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Mendukung Misi 3 yaitu **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik yang menjadi tujuan dan sasaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. **Tujuan:** Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pujon.
- b. **Sasaran:** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon. Dengan dua indikator yaitu Pertama, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon. Kedua, Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.

## **2. Kebijakan dan Program**

### **a. Kebijakan**

Kebijakan – kebijakan untuk dapat mewujudkan kelancaran dan kesuksesan adalah Pertama, Mengadakan Bimtek untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur. Kedua, Tercukupinya sarana, prasarana dan media Sosial yang memadai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, Tersedianya Web Site di Kecamatan. Keempat, terwujudnya koordinasi dan sinergitas yang baik dari semua pihak., Kelima, melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan etiket yang baik, ramah dan sabar sehingga masyarakat puas dengan pelayanan kita. Keenam, dengan mempercantik gedung maupun halaman sekitar kantor Kecamatan untuk menciptakan suasana baru. Ketujuh, Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berjalan sesuai DPA tahun berjalan. Kebijakan yang baru dalam hal pelaksanaan perencanaan yaitu segera menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur Pemutahiran Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang baru yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Pada Dasarnya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang selalu siap melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung ke arah perbaikan yang lebih maksimal. Dalam Perubahan Anggaran yang tercakup dalam DPPA Tahun 2022 ada kebijaksanaan baru dari Kepala Perangkat Daerah (Camat Pujon). Pertama, adanya pergeseran pagu anggaran baik penambahan atau pengurangan pada sub kegiatan, dan ada sub kegiatan yang memang harus di tambah anggarannya karena dianggap sangat mendukung Kesuksesan dan Kelancaran pelaksanaan kinerja di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kedua, adanya program baru yaitu program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Pada program baru ini dilaksanakan khusus untuk penanganan dan pencegahan wabah virus Covid-19 dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Diharapkan dengan adanya dana yang mencukupi bisa meminimaliser perkembangan wabah.

## **b. Program**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan pada Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2022 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan, yang merupakan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran 2022. Tetapi berjalannya waktu ada beberapa kebijakan dari Pusat yang mengatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru, sehingga perlu di mapping dan di mutakhirkan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Setelah adanya Nomenklatur baru tersebut dalam proses mappingnya maka menghasilkan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan. Dibawah ini akan kami sajikan program dan kegiatan di awal tahun anggaran (Lama) dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (baru) yang dilaksanakan pada tahun 2022 pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dan rinciannya adalah sebagai berikut:

### **Program dan Kegiatan Awal Perencanaan Tahun 2022**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
  - a. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
  - a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
  - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Sedangkan Program Baru sesuai Permendagri di bawah ini:**

**Pelaksanaan 5 Program, 13 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan**

<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PUJON TAHUN 2022 (SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)</b>	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
1.3.1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang Milik Daerah pada SKPD
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
1.3.2	Koordinasi dan pelaksanaan sisten informasi kepegawaian
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
1.4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkaet
<b>2.2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaet dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>5.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 terdapat empat Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SESUAI DPPA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	80,55%
		Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	20 %
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	70 %
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	70 %

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.022.885.230,00	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 329.955.865,00	APBD
3.	Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 55.595.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 9.000.000,00	APBD

5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.510.000,00	APBD
----	--	------------------	------

**JUMLAH****3.437.936.095,00**

Di Lihat dari tabel anggaran pelaksanaan Program terdapat lima program yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dan berikut Penjelasan Terperinci masing – masing anggaran di Program:

- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.022.885.230,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 329.955.865,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 55.595.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah);
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Dengan anggaran yang menunjang untuk Program yang di Perjanjikan Dalam Satu Tahun Anggaran Yang tercantum dalam empat Indikator Kinerja Utama yaitu pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, Program Pembinaan dan pengawaan desa dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 415.050.865,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Pujon Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat administratif, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Di Tahun 2022 sasaran Strategisnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon. Dengan empat indikator yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon, Peresentase Meningkatnya kualitas pelayanan umum pemerintahan, Persentase konflik yang terselesaikan dan Peresentase Desa dengan administrasi baik.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pujon Tahun 2022 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Pujon, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.1  
SKALA ORDINAL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

85 keatas	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

## 1. Capaian Kinerja

Mengukur hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Camat Pujon dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat Pujon menuju instansi yang berbasis kinerja

### 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

TABEL 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	80,55	81,7	101,42
Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan		20%	20%	100%	
Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan		70 %	70 %	100 %	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan		70 %	70 %	100 %	

Dilihat dari Tabel diatas maka Capaian Kinerja pada Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang nilai Survey kepuasan Masyarakat adalah 101,42. Perhitungan tersebut di dapat dari membagi antara realisasi sebesar 81,7 dengan target yang di tentukan sebesar 80,55. Sedangkan capaian kinerja peningkatan kualitas tugas umum pemerintahan mencapai target yang ditentukan. Untuk capaian meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan juga telah sesuai target. Begitu pula capaian meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemdes telah sesuai target yang ditetapkan.

## 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

TABEL 3.3

### PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	100,76%	101,42%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	105,55%	-
		Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	-	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	-	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	-	100%

### 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode Renstra

TABEL 3.4  
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI AKHIR  
PERIODE RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Akhir Periode Renstra	Tahun 2022
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	80,75%	80,55%
		Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	-
		Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	28	20
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	78	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	78	70

Pada Kecamatan Pujon dalam sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon. Dengan empat indikatornya adalah Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pujon, Meningkatnya tugas umum pemerintahan, meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di kecamatan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa yang dipaparkan pada Tabel 3.4. Ditabel ini Capaian kinerja pada akhir periode renstra yang direncanakan mencapai sesuai target.

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan solusi.

### 2.1 Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon Sudah dapat dikatakan **BERHASIL**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat atau opini masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Di Kecamatan Pujon dalam rangka melakukan survey Kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil

yang maksimal maka dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak dua kali atau semesteran dan dilakukan pembagian kuisener untuk di isi oleh 150 masyarakat. Dan dari hasil survey tersebut Rata rata Masyarakat merasa puas dengan pelayanan di kantor Kecamatan walaupun di masa pandemi covid-19 yang semua pelayanan serba online, Karena kami pun melayani dengan sepenuh hati. Sehingga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pujon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat maksimal. Hasil yang diperoleh dari hasil survey masyarakat sebesar 81,7% sedangkan target untuk tahun 2022 ini adalah 80,55%. Untuk itu capaian kinerja di indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon adalah sebesar 101,42%. Hasil itu di peroleh dari hasil perhitungan realisasi survey Kepuasan masyarakat di bagi dengan target survey Kepuasan masyarakat di tahun yang sama.

$$\frac{\text{Persentase realisasi SKM}}{\text{Persentase target SKM}} \times 100\%$$

$$\frac{81,7}{80,55} \times 100 \% = 101,4 \%$$

## 2.2 Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan kecamatan sesuai target yang ditetapkan yakni : 20 %.

Perhitungan target adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja pada Tahun 2022 dihitung dengan

$$\frac{\Sigma \text{Izin Tahun N} - \Sigma \text{Ijin Tahun N-1}}{\Sigma \text{Ijin Tahun N-1}} \times 100\%$$

**2.3** Indikator Persentase jumlah konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun dihitung dengan rumus/ formula

$$\frac{\Sigma \text{ konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{ konflik yang terdata}} \times 100\%$$

Dengan hasil persentase di tahun 2022 sebesar 70 %

**2.4** Indikator Persentase desa yang mempunyai administrasi yang baik

$$\frac{\Sigma \text{ Desa dan Kelurahan yang Administrasi Baik}}{\Sigma \text{ Desa Kelurahan}} \times 100\%$$

Dengan hasil persentase di tahun 2022 sebesar 70 %

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

TABEL 3.5  
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran ( Rp )	Persentase
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	10.680.000	0,31%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	25.500.000	0,74%
		Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	55.595.000	1,61%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	20.500.000	0,59%

Alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pujon adalah pada indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon pada tahun 2022 menggunakan anggaran sebesar Rp 10.680.000,00 yang bila dibanding dari total keseluruhan Anggaran sebesar Rp.3.437.936.095,00 maka penggunaan anggaran untuk indikator ini adalah sebesar 0,31Persen.

Sedangkan untuk Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan tugas umum pemerintahan adalah anggaran sebesar Rp 25.500.000 sehingga persentasenya mencapai 0,74%. Dan meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan

adalah anggaran sebesar Rp. 55.595.000 dengan prosentase mencapai 1,61% dari jumlah keseluruhan anggaran. Dan persentase meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa mencapai Rp. 20.500.000 dengan prosentase 0,59 % dari keseluruhan jumlah anggaran.

### 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TABEL 3.6  
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	80,50 %	81, 7%	101,4%	10.680.000	10.680.000	100%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	20 %	20 %	100%	25.500.000	25.500.000	100%
		Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	70%	70%	100 %	55.595.000	55.595.000	100 %
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	70%	70%	100 %	20.500.000	20.500.000	100 %

### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.7  
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipasi di Kecamatan Pujon	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon	101,4	100	1
		Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100	100	-
		Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	100	100	-
		Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100	100	-

Efisiensi bisa diartikan dengan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dirumuskan dengan :

$$Y = 1 - \frac{\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}}}{\frac{\text{Target Anggaran}}{\text{Target Kinerja}}} \times 100\%$$

Keterangan Y = Tingkat Efisiensi

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Kecamatan Pujon Tahun 2022**

Target Anggaran	= Rp 10.680.000
Realisasi Anggaran	= Rp 10.680.000
Target Kinerja ( 80,55% X 10.680.000)	= Rp 8.602.740
Realisasi Kinerja ( 81,7% X 10.680.000)	= Rp 8.725.560

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{10.680.000}{8.725.560}}{\frac{10.680.000}{8.602.740}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1,223}{1,241} \times 100\% = 1 - 0,99 \times 100\% = 1\%$$

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah  
Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan**

Target Anggaran	= Rp 25.500.000
Realisasi Anggaran	= Rp 25.500.000
Target Kinerja ( 20 % X 25.500.000 )	= Rp 5.100.000
Realisasi Kinerja ( 20 % X 25.500.000 )	= Rp 5.100.000

Maka

$$Y = 1 - \frac{\frac{25.500.000}{5.100.000}}{\frac{25.500.000}{5.100.000}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{5}{5} \times 100\% = 1 - 1 \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kecamatan pujon sangat BAIK, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian kinerjanya yang sangat maksimal dengan penggunaan anggaran yang serapannya mencapai 100%

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun**

Target Anggaran	= Rp 55.595.000
Realisasi Anggaran	= Rp 55.595.000
Target Kinerja ( 70% X 55.595.000 )	= Rp 38.916.500
Realisasi Kinerja ( 70% X 55.595.000 )	= Rp 38.916.500

*Maka*

$$Y = 1 - \frac{\frac{55.595.000}{38.916.500}}{\frac{55.595.000}{38.916.500}} \times 100\%$$

1,428

$$Y = 1 - \frac{1,428}{1,428} \times 100\% = 1 - 1 \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kecamatan pujon sangat BAIK, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian kinerjanya yang sangat maksimal dengan penggunaan anggaran yang serapannya mencapai 100%

**Perhitungan untuk Indikator sasaran Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun**

Target Anggaran	= Rp 20.500.000
Realisasi Anggaran	= Rp 20.500.000
Target Kinerja ( 70% X 20.500.000 )	= Rp 14.350.000
Realisasi Kinerja ( 70% X 20.500.000 )	= Rp 14.350.000

*Maka*

$$Y = 1 - \frac{\frac{20.500.000}{14.350.000}}{\frac{20.500.000}{14.350.000}} \times 100\%$$

$$Y = 1 - \frac{1,428}{1,428} \times 100\% = 1 - 1 \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kecamatan pujon sangat BAIK, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian kinerjanya yang sangat maksimal dengan penggunaan anggaran yang serapannya mencapai 100%

## B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 3.437.936.095,,00 dapat terserap sebesar Rp. 3.103.456.313,00 sehingga tercapai persentase sebesar 90,27% . Data yang diperoleh di dapat dari inputan pada E-Monev Triwulan IV tahun 2022.Sedangkan Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.8  
REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	609.000	609.000	100%
		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3.777.000	3.777.000	100 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.572.691.120	2.279.877.744	88,62%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.084.900	137.952.362	99,90%
		Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	750.000	750.000	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	7.820.000	7.820.000	100%
		Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informas kepegawaian	1.500.000	1.500.000	100%
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.044.000	2.044.000	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	47.107.800	47.107.800	100%
		Penyediaan bahan logistic kantor	20.660.000	20.660.000	100%
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	12.279.410	12.279.410	100%
		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	2.628.000	1.500.000	57,08 %
		Fasilitas Kunjungan tamu	52.500.000	52.500.000	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	42.000.000	100%
		Pengadaan mebel	37.038.000	36.947.000	99.75%

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	6.000.000	100 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	19.500.000	17.935.132	91,98 %
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	35.904.000	35.904.000	100 %
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.116.000	1.116.000	100 %
		Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	18.876.000	18.876.000	100 %
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>617.728.765</b>	<b>505.753.500</b>	<b>81,87%</b>
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	319.275.865	275.525.865	87,86%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.680.000	10.680.000	100%
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>40.629.375</b>	<b>40.629.375</b>	<b>100%</b>
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.595.000	55.595.000	100%
4.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>40.629.375</b>	<b>40.629.375</b>	<b>100%</b>
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.674.000	12.674.000	100%
5.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>28.764.000</b>	<b>28.764.000</b>	<b>100%</b>
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.764.000	28.764.000	100%
<b>JUMLAH</b>			<b>3.437.936.095</b>	<b>3.103.456.313</b>	<b>90,27%</b>

### C. PRESTASI TAHUN 2022

Pada 2022 Kecamatan Pujon meraih beberapa penghargaan di tingkat kabupaten, tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional. Dibawah ini merupakan Prestasi atau penghargaan yang diraih Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pada Tahun 2022 yaitu:

TABEL 3.10  
PRESTASI TAHUN 2022

No	Jenis Prestasi	Penyelenggara	Tingkat	Peringkat
1.	Nugraha Karya Desa BRILIAN Nasional Tahun 2022	Bank BRI	Nasional	Juara I
2.	Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	Gubernur Jawa Timur	Propinsi	Juara 4
3.	Kecamatan Berseri Tahun 2022	Pemkab Malang	Kabupaten	Juara Favorit
4.	Lomba Implementasi Germas di tempat wisata	Pemkab Malang	Kabupaten	Juara I
5.	Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupressure se Kabupaten Malang	Dinas Kesehatan Pemkab Malang	Kabupaten	Juara I

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. Laporan Kinerja ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Pujon Kabupaten Malang. Dan dengan adanya Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini sebagai bahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun berikutnya dengan Lebih baik Lagi, Supaya Hasilnya Bisa Maksimal sesuai target yang Telah di tetapkan di awal pelaksanaan satu tahun Anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2022 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. Laporan Kinerja yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Pujon,       Desember 2022  
**CAMAT PUJON**

**Drs. KASIYANTO, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196611141992021003